

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN

Risna¹, Lisdahlia², Syamsul Edi³

¹Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Bone, Awangpone
e-mail: risnarisna491@gmail.com

²Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Bone, Jl. HOS.Cokroaminoto
e-mail: lisdahlialisdah4@gmail.com

³Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Bone, Taccipi
e-mail: Syambone706@gmail.com

ABSTRACT

Equitable education is very important in the delivery of education in this country. One of the government's efforts to accelerate the distribution of education is the establishment of the zoning system contained in Permendikbud No. 14 of 2018, namely the Acceptance of New Students (PPDB) which emphasizes the distance or radius between student homes and schools, so who is closer to the school he is more entitled to get educational services from the school. This research was conducted with the aim of describing and analyzing the implementation of zoning policies in the distribution of education. This research uses a qualitative research method with descriptive research type. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the school zoning system was not yet fully implemented. It is seen that more negative impacts are felt by those involved in implementing this policy than positive impacts.

Keywords: Policy Implementation, Zoning, Equitable Education.

ABSTRAK

Pemerataan pendidikan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Negara ini. Salah satu Upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan adalah penetapan sistem zonasi yang tertera pada Permendikbud Nomor 14 tahun 2018, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah, dengan demikian siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi sekolah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat bahwa dampak negatif lebih banyak dirasakan oleh pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini dibandingkan dampak positif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Zonasi, Pemerataan Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Kelangsungan hidup dan kemajuan bangsa, khusus bagi negara yang sedang membangun ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan. Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, pendidikan adalah hak segala bangsa sesuai dengan UUD 1945 yaitu pemerintah berkewajiban memenuhi hak warga negaranya dalam memperoleh pendidikan untuk menentukan kualitas hidup kedepan suatu bangsa. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa dan sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan zaman dalam setiap prosesnya.¹ Pendidikan di negara sebenarnya telah menjadi salah satu perhatian khusus untuk dilihat bagaimana akses pemerataan bisa dinikmati oleh semua warga di seluruh Indonesia.

Dalam akses pemerataan pendidikan ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan dapat diakses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama.

Pada implementasi pemerataan pendidikan kita bisa melihat sekolah yang ada di kota-kota besar sarana dan prasana pendidikan sudah sangat maju, sedangkan yang di desa-desa atau tempat terpencil masih banyak ditemukan fasilitas dengan menggunakan sarana dan prasarana yang seadanya atau bahkan kurangnya tenaga pengajar. Padahal sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam menunjang terjadinya proses pembelajaran di sekolah, dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Sebenarnya permasalahan ini tidak hanya terjadi di desa, pada wilayah perkotaanpun kita masih menemukan tidak meratanya sistem pendidikan .

Berdasarkan masalah tersebut perlu adanya peningkatan pemerataan pendidikan terutama yang disasarkan kepada masyarakat kurang mampu dan masyarakat terpencil. Meskipun pada kenyataannya program pemerintah terus tergulir dari program yang dimulai pada 1884 tentang pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, lalu pada 1994 wajib belajar pendidikan sembilan tahun yang merupakan lanjutan dari program wajib belajar 6 tahun, kemudian dilanjutkan dengan pemberian program beasiswa yang salah satunya mendorong keterlibatan masyarakat melalui gerakan Nasional Orang Tua Asuh, setelah itu berlanjut ke dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lain sebagainya. Orang Tua Asuh, setelah itu berlanjut ke dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lain sebagainya.

¹ H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003, h.3.

Upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan adalah penetapan sistem zonasi yang tertera pada Permendikbud Nomor 14 tahun 2018, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah, dengan demikian siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkan mampu menyinergikan tripusat pendidikan yaitu sekolah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat secara umum bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Hal terpenting dari PPDB zonasi adalah anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah atau tempat tinggalnya, jika dalam satu zona kelebihan kuota maka dinas pendidikan wajib mencarikan sekolah atau membuka rombongan tambahan, sehingga tidak ada anak yang tidak mendapatkan sekolah.

Kementerian pendidikan dan budaya menyebutkan zonasi menjadi kriteria utama dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas atau SMA sederajat. Zonasi atau jarak sekolah menjadi pertimbangan calon siswa untuk diterima. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini berdasarkan sistem zonasi, dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien mungkin. Untuk itu kriteria kelulusan calon peserta didik baru berdasarkan zonasi bukan lagi hasil ujian nasional.²

Penerapan kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemerataan mutu pendidikan. Namun dalam realitanya, penerapan sistem zonasi ini mengakibatkan pemerataan pendidikan hanya melihat dari satu sudut pandang saja yakni memudahkan membimbing dan membelajarkan siswa akan tetapi berpacu dalam bidang keragaman sangat minim. Di mana hanya lingkungan sekitar sekolah yang berpeluang lulus di sekolah yang dituju. Kemudian sistem zonasi ini menimbulkan kontra seperti anak-anak yang cerdas dan berkualitas yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah non favorit tentunya mereka dengan berat hati menerima untuk menempuh pendidikan di sana. Banyak juga siswa tidak mau sekolah yang berdekatan dengan rumahnya sehingga dia lebih memilih sekolah swasta. Dalam pelaksanaannya, sistem zonasi PPDB masih diwarnai sejumlah permasalahan.

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini dipilih karena sifatnya yang elaboratif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi

² Aris Nurlailiyah, "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta," *Realita* 17, no. 1 (2019): 13–22.

yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi sesuai dengan apa adanya tentang implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali dengan teknik keabsahan data. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi kebijakan zonasi dalam upaya pemerataan pendidikan. Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Manusia yang berkualitas memiliki keseimbangan antara tiga aspek yang ada padanya, yaitu aspek pribadi sebagai individu, aspek sosial dan aspek kebangsaan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki potensi fisik dan nonfisik; dengan potensi-potensi tersebut manusia mampu berkarya dan berbudi pekerti luhur.³

Disinilah peranan pendidikan mulai dibutuhkan guna menghasilkan sumber daya manusia yang handal serta berdaya saing tinggi. Pendidikan menjadi ujung tombak untuk menghasilkan sumber daya manusia tersebut. Sebagai mana diungkapkan oleh Sri Minarti bahwa agar mampu berperan dalam persaingan global perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, efisien dalam proses pembangunan.⁴

Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi setiap warga negara merupakan suatu keharusan atau kewajiban pemerintah yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Pelayanan pendidikan secara praksis saat terkesan memberikan perlakuan yang berbeda di mana terdapat sekolah tertentu yang disebut dengan sekolah unggul atau sekolah favorit. Sekolah tersebut dianggap mampu memberikan layanan yang terbaik yang menjamin masa depan peserta didiknya untuk memilih dan melanjutkan ke jenjang pendidikan terbaik berikutnya, bahkan dapat menentukan masa depan karier hidup mereka. Akibatnya, ada warga dan kelompok masyarakat tertentu yang tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas karena faktor geografis, kendala transportasi, akomodasi, dan lainnya karena keberadaan sekolah unggulan yang umumnya berada di kota-kota besar.

³ Aisyah, "Perencanaan Dalam Pendidikan," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 715–731.

⁴ Fajri Dwiayama, "Unsur Manajemen Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 675–695.

Selain itu, dengan adanya sekolah unggulan atau favorit orientasi pembinaan dan perlakuan khusus mengakibatkan semua sumber daya diberikan kepada sekolah tersebut. Di sekolah unggul atau favorit disediakan bangunan yang baik dan bagus, ruang kelas yang nyaman, guru-guru terpilih dan terbaik, Penyediaan berbagai sumberdaya di sekolah disiapkan dan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah sehingga sekolah lain yang reguler kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian terhadap sekolah reguler terus berlangsung sehingga mengakibatkan sekolah tersebut tidak berkembang, sementara sekolah unggulan yang dijadikan pusat perhatian dan terus diberi bantuan dan dukungan yang berlebihan. Akibatnya, penyebaran mutu sekolah juga tidak bisa dilakukan oleh pemerintah yang diperparah oleh persepsi orang tua dan masyarakat terhadap “labeling” sekolah yang mempertahankan “status quo” yang mengakibatkan mutu layanan pendidikan tidak bisa merata dan adil untuk melayani anak di setiap wilayah pelosok tanah air.⁵

Melihat kondisi tersebut disinilah pentingnya implementasi kebijakan pendidikan melalui sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam pemerataan pendidikan karna kebijakan tersebut merupakan salah satu program yang efektif dari pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa prioritas utama sistem zonasi pendidikan adalah penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak tempat tinggal siswa ke sekolah. Jadi, apabila kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik maka satuan-satuan pendidikan di Indonesia dapat merata dan berkeadilan sehingga salah satu tujuan dari pendidikan tersebut dapat tercapai.

1. Implementasi Kebijakan Zonasi

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara etimologis, kata implementasi jika dirujuk dari Kamus Webster, yakni to implement (mengimplementasikan) berarti melaksanakan sesuatu. Begitu juga implementasi kebijakan merupakan tahapan bersifat praktis berbeda dengan formulasi rumusan masalah atau perumusan kebijakan sebagai tahapan yang bersifat teoretis. Berkaitan dengan definisi implementasi kebijakan, bisa merujuk pendapat para ahli, diantaranya Anderson mengemukakan bahwa policy implementation is the application by government`s administrative machinery to the problems. Pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah, biasanya sebagai proses politik dan administratif dimulai bila tujuan, sasaran sudah ditetapkan, program kegiatan telah disepakati dan dana sudah siap serta disalurkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Jika pemahaman ini sinkronkan dengan lokus dan fokus (perubahan), maka kebijakan yang diterapkan sejalan dengan pandangan Van Meter and Van Horn dalam Parsons dan Wibawa bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan

⁵ Kemendikbud and Setjen, “Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan,” *Pusat data & Statistik Pendidikan dan Kebudayaan* (2018): 11–28.

organisasi pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Dalam perspektif lain, Solichin Mujianto (2015) menyatakan implementasi kebijakan sebagai proses panjang penyelesaian masalah, bagaimana para pelaku kebijakan menjalankan keputusan kebijakan. Dimana keseluruhan tindakan pemangku kepentingan (stakeholder) diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan. Hal senada dijelaskan implementasi kebijakan merupakan cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dengan cara langsung menerapkannya dalam bentuk program kegiatan atau melalui formulasi kebijakan derivat (turunan) dari kebijakan itu sendiri sebagai kebijakan penjelas atau sering disebut dengan peraturan pelaksanaan (Riant Nugroho, 2009). Proses mencapai tujuan itu dilakukan dengan serangkaian aktivitas program dan keputusan kebijakan yang memudahkan terwujud kedalam praktik organisasi.

Dalam konteks pendidikan implementasi kebijakan merupakan usaha atau pengupayaan agar rumusan kebijakan pendidikan bisa dilaksanakan dalam praktik, sebab sebaik apapun rumusan kebijakan pendidikan, jika tidak diimplementasikan, tidak akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebaliknya sesederhana apapun rumusan kebijakan pendidikan itu, jika sudah diimplementasikan, akan lebih berguna apapun dan seberapa pun hasilnya.⁶

b. Sistem Zonasi

Kebijakan tentang sistem zonasi sekolah merupakan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang baru dan terdapat pada No. 14 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru dengan lebih menjelaskan bagaimana sistem pemerataan tersebut dijalankan. Dijelaskan pada pasal 16 Permendikbud No. 14 Tahun 2018 dimana dijelaskan bahwa sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada radius paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan pada alamat Kartu Keluarga yang terbit paling lambat 6 bulan sebelum masa PPDB. Zonasi memiliki keunggulan seperti meminimalisir keterlambatan siswa, siswa bisa lebih lama di sekolah dan mengurangi biaya antar jemput siswa.⁷

Kemendikbud mengatakan bahwa sistem zonasi bertujuan untuk :

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

⁶ Arwildayanto, Arifin Sukung, and Warni Tune Sumar, "Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif Dan Aplikatif" (Bandung:CV Cendekia Press, 2018), h.77-79.

⁷ Jejen Muslah, *Analisis Kebijakan Pendidikan Mengurangi Krisis Karakter Bangsa*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 177.

2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
3. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/ wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.
4. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/ zona yang telah ditetapkan.
5. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.⁸

Dengan adanya sekolah sistem zonasi berarti lokasi sekolah tersebut lebih dekat dengan rumah atau tempat tinggal siswa sehingga dapat membantu meminimalisir beban biaya transportasi yang digunakan menuju sekolah. Untuk menciptakan banyak sekolah favorit dengan adanya program intervensi dalam peningkatan pendidikan yang diharapkan seluruh zonasi kelak menjadi pembentuk bibit unggul yang mampu menjadikan sekolah yang berkualitas.

Maksud dari adanya kebijakan sekolah sistem zonasi juga untuk menghilangkan suatu kastanisasi sekolah, dimana tidak ada lagi image sekolah yang baik dan buruk. Semua sekolah disamaratakan, tidak ada sekolah favorit dan non favorit juga tidak ada sekolah yang dispesialkan dalam perbaikan kualitas pendidikan. Sebelum pemerintah Negara Indonesia menetapkan kebijakan ini, ada negara lain yang sudah memberlakukan kebijakan sekolah sistem zonasi terlebih dahulu yaitu Inggris, Amerika, Estonia Finlandia, Australia dan Jepang. Meski memiliki kebijakan yang sama mengenai Sistem Zoning atau lebih dikenal dengan sekolah sistem zonasi, tapi masing-masing negara memiliki kriteria khusus untuk pelaksanaannya tetapi tetap memiliki beberapa tujuan yang sama diantaranya pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, mempermudah akses menuju sekolah dan lain sebagainya.⁹

Berdasarkan hasil penelitian Novrian dalam jurnalnya menyatakan bahwa pelaksanaan PPDB Zonasi telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekat ke rumah siswa dan dari sisi mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah sehingga sudah tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan. Hal ini sesuai dengan tujuan program zonasi pendidikan.¹⁰

⁸ Kemendikbud and Setjen, "Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu Dan Berkeadilan."

⁹ Aulia Ajeng Syafitri, "Zoning System Dalam Pemerataan Pendidikan," *Thesis. Surabaya: Universitas Airlangga* (2019): 1–53.

¹⁰ Novrian Satria Perdana, "Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Glasser* 3, no. 4 (2019).

Berbeda dengan hasil studi pendahuluan pada bulan Agustus 2018 diperoleh keterangan bahwa mereka (anak usia sekolah) yang tidak diterima di sekolah yang mereka anggap terdekat tidak lagi melanjutkan sekolahnya. Bahkan bagi mereka yang belum sempat mendaftar pun sudah merasa pesimis tidak akan diterima di sekolah tersebut. Mereka lebih baik membantu orang tua mereka mencari uang (bekerja) atau bahkan menganggur di kediaman mereka masing-masing, atau lebih efisiennya mereka memutuskan untuk menikah.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang di kemukakan Merton. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sistem zonasi memang memiliki fungsi yang cukup besar bagi suatu kelompok, organisasi atau masyarakat, namun di satu sisi terdapat disfungsi bagi masyarakat lain yang hidup di daerah terpelosok, jauh dari sarana pendidikan tetapi menginginkan bersekolah di sekolah yang bagus atau dapat dikatakan sekolah favorit. Dengan adanya sistem zona yang tidak memungkinkan mereka dapat sekolah di sekolah yang mereka inginkan sekalipun memiliki nilai yang baik, tetapi karena kuota untuk jalur akademik hanya 10 persen membuat mereka merasa pesimis bahkan memandang adanya diskriminasi pendidikan.¹¹

Kesimpulannya bahwa kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah sudah cukup baik, bahkan memiliki tujuan-tujuan yang sangat baik. Namun, terkadang implementasi dari apa yang telah dicanangkan tersebut tidak dapat terrealisasikan dengan baik. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman serta analisis yang baik dalam merealisasikan suatu sistem dengan menggunakan kajian teori.

c. Dampak Implementasi Kebijakan Zonasi

Suatu kebijakan yang diterapkan diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada agar dapat menghilangkan atau meminimalisir suatu masalah yang ada di wilayah atau negara. Tetapi meskipun kebijakan adalah langkah atau cara untuk menghindari masalah, bukan berarti tidak ada kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ada dampak positif serta negatif yang muncul dari berbagai kebijakan yang dilaksanakan. Manfaat atau dampak positif yang dirasakan dari kebijakan sekolah sistem zonasi ini antara lain:

1. Dengan adanya kebijakan sekolah sistem zonasi ini, siswa bisa mendapatkan sekolah yang lebih dekat dengan rumah yang memungkinkan siswa berangkat menggunakan sepeda dan angkot tetapi tetap tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi terlalu banyak. Siswa juga diharapkan tidak datang terlambat ke sekolah karena dekat dengan rumah dan terkena macet sehingga siswa masih fresh ketika menerima pelajaran.
2. Sekolah sistem zonasi memberikan dampak baik bagi siswa siswi karena mereka mampu menghemat waktu sehingga tidak lagi keteteran. Para orangtua dan juga siswa merasa semakin

¹¹ Nurjannah, "Implementasi Sistem Zonasi Dalam Menjamin Pemerataan Pendidikan Pada Masyarakat Pedesaan," *Thesis. Bandung: UIN Sunan Gunung* (2019): 1–18.

mudah mendatangi sekolah karena tidak terlalu jauh dari sekolah sehingga orangtua lebih mudah dalam mengontrol anak-anaknya ketika berada di sekolah. Siswa siswi pun semakin aktif mengikuti berbagai ekstrakurikuler.

3. Pemberlakuan kebijakan bersekolah di area tempat tinggal juga dipercaya dapat lebih meningkatkan kualitas akademik dari siswa-siswi, hal ini dikarenakan oleh berkurangnya intensitas gangguan dari lingkungan luar yang dipercaya sedikit banyak dapat memberikan dampak negatif bagi akademik siswa. Dengan adanya penerapan sistem zonasi ini dapat menyediakan ruang pengawasan bagi setiap orangtua kepada anaknya pasca kegiatan kegiatan belajar mengajar di sekolah telah selesai.
4. Para orangtua dan siswa diharapkan tidak lagi khawatir dengan adanya sistem zonasi sekolah ini karena pemerintah pasti akan memberikan pemerataan juga terhadap kualitas guru dan perbaikan sarana prasarana. Sehingga nanti fasilitas sekolah akan sama. Guru sekolah favorit akan dirotasi ke sekolah pinggiran, begitu juga untuk kepala sekolah sehingga sekolah manapun sama saja.
5. Mampu meminimalkan adanya image sekolah favorit karena kebijakan sekolah sistem zonasi ini memang bertujuan untuk menghapuskan “Kastanisasi” antar sekolah sehingga dapat mengubah sikap mental serta persepsi masyarakat mengenai anggapan adanya sekolah favorit dan sekolah non favorit.

Selain dampak positif ada juga dampak negatif yang dirasakan oleh calon siswa-siswi dan juga orangtua mereka mengenai adanya kebijakan pendidikan ini, tidak sedikit diantara mereka yang beranggapan bahwa kebijakan sekolah sistem zonasi ini dapat membatasi siswa untuk mengenyam pendidikan. Siswa tidak bisa bersekolah di sekolah impiannya karena terhalang oleh ketentuan zonasi yang salah satunya adalah jarak tempat tinggal yang diluar batas zonasi. Dampak buruk lainnya yang dirasakan oleh siswa dan orangtua antara lain:

1. Kebijakan sistem zonasi menyebabkan masalah baru karena dinilai masyarakat bahwa pihak sekolah tidak adil. Hal tersebut lantaran ada segerombolan siswa yang mendaftar di sekolah yang sama, nilai ujian nasional yang tidak jauh berbeda dan tempat tinggal yang saling berdekatan tetapi pada saat pengumuman hanya satu siswa yang diterima meski ia memiliki nilai ujian nasional yang lebih rendah dari teman-teman segerombolannya. Hal ini mengakibatkan kecemburuan sosial bagi siswa dan orangtua yang tidak diterima di sekolah tersebut.
2. Dampak kurang baik dari kebijakan ini yang dirasakan oleh masyarakat yaitu menghilangkan motivasi anak untuk lebih giat belajar. Siswa pun memerlukan suasana baru dengan bersosialisasi lebih luas guna meningkatkan perkembangan serta wawasan bagi mereka. Lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana anak dalam perkembangannya ketika belajar. Jika dari SD hingga SMA berada di lingkungan yang sama, dikhawatirkan siswa- siswi tidak

terpacu belajar hal baru. Lagipula siswa-siswi memerlukan keberagaman agar mereka memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan beragam.

3. Kebijakan sekolah sistem zonasi ini menekankan pada jarak antara sekolah dengan tempat tinggal. Tetapi masih banyak warga yang anaknya tidak diterima meski jaraknya termasuk pada zona yang sama, maka dari itu banyak orangtua yang kecewa lantaran anaknya tidak diterima di sekolah yang dituju, dan mereka juga semakin kecewa lantaran pihak sekolah melihat jarak melalui aplikasi yang lebih banyak tidak cocoknya dengan kenyataan karena dalam aplikasi jarak itu selalu dlebihkan, dengan begitu banyak murid yang gagal lolos karena jarak rumah dengan sekolah menjadi terlalu jauh.
4. Sistem zonasi ini menyebabkan banyaknya calon siswa yang terlantar dan kebingungan mencari sekolah cadangan ketika mereka tidak diterima di sekolah yang telah dituju. Hal itu lantaran mereka harus tergeser dari siswa lain yang terpilih dan lolos dalam sekolah itu. Sistem zonasi tidak mempertimbangkan kepadatan penduduk, jumlah siswa yang lulus dan ingin melanjutkan sekolah serta daya tampung sekolah yang kurang.
5. Dampak buruk lainnya juga dirasakan oleh siswa-siswi yang memiliki nilai UN tinggi dan mendaftar ke sekolah yang menjadi tujuannya, tetapi mereka kalah dengan siswa lain yang nilai UN nya rendah tetapi bisa lolos sekolah idaman hanya bermodal jarak rumah yang lebih dekat. Hal itu menyebabkan sistem zonasi ini dinilai tidak adil karena mereka yang memiliki nilai baik merasa tidak dihargai. Belum meratanya pembangunan sekolah negeri yang memiliki fasilitas dan infrastruktur yang baik membuat orangtua siswa ragu untuk mengambil langkah lain dalam mendaftarkan anaknya.
6. Sosialisasi mengenai PPDB sistem zonasi tidak merata sehingga masih banyak orangtua yang berebut mendaftar ke sekolah favorit meski jarak tempat tinggal dengan sekolah terbilang jauh. Hal itu diakibatkan karena pemerintah belum sepenuhnya bekerjasama dengan seluruh sekolah di daerah dalam pemerataan perbaikan fasilitas pendidikan sehingga masyarakat masih menganggap remeh sekolah pinggiran sehingga mengakibatkan kekurangan murid di sekolah pinggiran tersebut yang selama ini dianggap sekolah non favorit yang kualitasnya kurang bagus sehingga tidak banyak diminati.¹²

Selain itu Implementasi sistem zonasi ini juga berdampak bagi para guru di sekolah, baik pada dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yakni (1) lebih banyak siswa yang aktif di praktik daripada teori (dianggap menguntungkan bagi guru-guru tertentu); (2) Sebagian guru mengambil hikmah positif dari adanya kebijakan zonasi ini menyatakan bahwa, dengan semakin banyaknya siswa yang sulit memahami dan sulit menyerap materi ini, mengharuskan seorang guru untuk dapat menciptakan metode pembelajaran baru dengan harapan

¹² Syafitri, "Zoning System Dalam Pemerataan Pendidikan."


dapat meningkatkan nilai siswa dibawah KKM; (3) lebih banyak siswa yang semangat dan termotivasi pada kegiatan outdoor saja (sekali lagi, hanya dianggap menguntungkan bagi sebagian guru/ Mata pelajaran tertentu).

Dampak negatif bagi sekolah dan guru akibat implementasi sistem zonasi antara lain yaitu; (1) sebagian guru mengeluh siswa banyak memperoleh nilai di bawah KKM (terutama mata pelajaran yang terlalu banyak teori); (2) semakin banyak pula terjadi pelanggaran tata tertib seperti membolos, terlambat, berkelahi, tidak mengenakan atribut lengkap dll; (3) dirasa lebih sulit untuk dibimbing; (4) memunculkan pelanggaran-pelanggaran baru yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya; (5) daya juang siswa rendah sehingga banyak siswa zonasi yang meremehkan guru misalnya menunda-nunda tugas yang diberikan; (6) kurang memiliki sopan santun terhadap guru; (7) guru merasa kesulitan mengondisikan kelas terutama guru yang sudah sepuh. (8) terbentuknya geng- geng negatif, warisan dari sekolah pada jenjang pendidikan sebelumnya; (9) terjadi banyak perkelahian di luar sekolah karena sudah paham seluk beluk lingkungan; (10) kebiasaan kurang baik di rumah di bawa ke sekolah; (11) pihak sekolah hampir setiap hari mendapat laporan tentang pelanggaran siswa; (12) Pengawasan orang tua beum efektif meskipun jarak sekoah dekat; (13) prestasi sekolah menurun.

Kemudian adapun dampak positif dan negatif yang dirasakan masyarakat dari diberlakukannya sistem zonasi . Dampak positifnya yaitu (1) semakin berkurang kemacetan yang ditimbulkan di lingkungan sekolah, meskipun tidak signifikan; (2) peserta didik bertempat tinggal dekat dengan sekolah sehingga dapat memangkas biaya transportasi siswa; (3) persyaratannya sangat mudah jika ingin menyekolahkan anaknya melalui jalur zonasi; (4) keluarga kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya disekolah favorit secara gratis (5) ada kebanggaan tersendiri bagi orangtua yang berhasil menyekolahkan putra-putrinya di sekolah favorit yang diinginkan.


Di sisi lain, dampak negatif sistem zonasi yang dirasakan masyarakat diantaranya: (1) dirasa kurang adil bagi siswa yang memiliki prestasi karena akan lebih sulit dapat masuk di sekolah yang dicita-citakan; (2) daya juang siswa menurun karena untuk masuk sekolah favorit tidak perlu nilai bagus; (3) harga rumah disekitar sekolah menjadi jauh lebih mahal, dan banyak orang memburu rumah dekat dengan sekolah favorit; (4) adanya manipulasi tempat tinggal oleh oknum wali siswa agar anaknya dapat sekolah di sekolah favorit; (5) belum di imbangi dengan pemerataan jumlah sekolah negeri dan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga memunculkan blank spot di beberapa wilayah kecamatan, (6) konsep sekolah favorit dan non favorit tidak hilang dari pandangan masyarakat terbukti banyak kasus perubahan dan manipulasi KK (Kartu Keluarga) (7) konsep penerapan sistem zonasi yang kurang jelas, sehingga ada beberapa wali murid yang mengeluhkan jarak ke sekolah masih jauh meskipun melau jalur zonasi padahal ada sekolah yang lebih dekat; (8) Dirasa menghilangkan hak anak untuk memilih sekolah yang di inginkan terbukti dari adanya laporan beberapa wali murid ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dampak sistem zonasi bagi sekolah dan guru lebih banyak ditemukan disegi negatifnya. Hal tersebut terlihat dari perbandingan yang ditemukan pada diagram berikut;



Gambar 1. Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah dan Guru

Dari hasil diagram tersebut dapat dilihat dampak negatif yang dirasakan sekolah dan guru sebanyak 79 % sedangkan dampak positifnya hanya sebesar 21 % saja. Begitu juga dari hasil temuan dampak yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini bisa dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar 2. Dampak Sistem Zonasi pada Masyarakat

Pada diagram tersebut dapat dilihat dampak negatif yang dirasakan masyarakat sebanyak 64% dan sisanya sekitar 36% menganggap sistem zonasi memiliki dampak positif. Berdasarkan hasil penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa lebih banyak dampak negatif dari pelaksanaan sistem zonasi tahun 2019 ini, jika dibandingkan dengan dampak positifnya. Bukan berarti hal tersebut akan berubah dan berbanding terbalik pada beberapa tahun kedepan, namun jika tidak ada evaluasi dan perubahan dari kebijakan sistem zonasi ini besar kemungkinan semakin banyak dampak negatif yang ditimbulkan dan besar kemungkinan sekolah swasta akan lebih laku dibandingkan sekolah negeri.

Selain itu penelitian ini juga memaparkan hasil temuan yang dilakukan oleh program RISE (Research on Improving Systems of Education) yang telah meneliti 46 sekolah menengah pertama (SMP), temuan awal program tersebut menunjukkan bahwa 86% guru menyatakan sistem zonasi memiliki dampak negatif karena komposisi siswa yang diterima melalui sistem zonasi memiliki nilai rendah yang lebih beragam dibandingkan dengan siswa yang diterima melalui sistem prestasi.

Keadaan ini menuntut guru-guru di sekolah negeri untuk beradaptasi dengan cepat. Para guru yang terbiasa mengajar siswa dengan kemampuan rata-rata tinggi, kini harus mengajar siswa dengan nilai rata-rata rendah dengan kemampuan yang sangat beragam. Padahal, keterampilan yang dibutuhkan oleh guru yang mengajar anak-anak berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah berbeda.¹³ Oleh karena itu, Kepribadian guru yang utuh dan berkualitas sangat penting karena dari sinilah muncul tanggung jawab profesional sekaligus menjadi inti kekuatan profesional dan kesiapan untuk selalu mengembangkan diri. Tugas guru adalah merangsang potensi peserta didik dan mengajarnya supaya belajar. Guru tidak membuat peserta didik pintar tetapi guru hanya memberikan peluang agar potensi itu ditemukan dan dikembangkan.¹⁴

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru yang akan merasakan dampak langsung dari adanya sistem zonasi sehingga beban berat yang dipikul seorang guru ini tidak akan terbantu jika pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan tidak mengevaluasi kebijakan ini.

2. Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian terutama di negara-negara berkembang. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Tuntutan atas pemerataan pendidikan adalah memberikan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas. Perluasan dan pemerataan pendidikan memberikan tuntutan pada peningkatan pemerataan memperoleh pendidikan bagi siswa lulusan SD/MI SMP/MTs, SMA/MA. Pemerataan pendidikan berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Secara konseptual konsep pemerataan yakni pendidikan: pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna

¹³ Dany Miftahul Ula, Lestari, and Irvan, "Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama," *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual* 5, no. 2 (2020): 10–18.

¹⁴ Abbas, "Pengembangan Profesionalisme Guru," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 639–656.

kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya.

Pemerataan pendidikan memiliki dua elemen kunci yakni membekali individu dengan pengetahuan yang memungkinkan mereka mengambil bagian dalam segala aspek kehidupan serta memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada setiap individu.¹⁵ Disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan mempunyai makna di mana tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi akademik yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal.¹⁶

Peningkatan akses dan pemerataan mutu pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk memenuhi hak dasarnya untuk mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Akses pendidikan salah satunya digambarkan dengan capaian APK. Proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut digambarkan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Gambar 3 di bawah ini memperlihatkan APK jenjang pendidikan SD/ sederajat sampai SM. APK untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat adalah sebesar 108,61 persen, APK SMP/ sederajat sebesar 91,52 persen, dan APK SM/ sederajat sebesar 80,68 persen.

	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat
TOTAL	108,61	91,52	80,68
Laki-laki	108,91	90,82	80,33
Perempuan	108,29	92,25	81,04
Perkotaan	107,22	92,60	86,64
Perdesaan	110,15	90,31	73,57


Gambar 3. Capaian APK Menurut Jenjang, Jenis Kelamin dan Wilayah

Capaian akses pendidikan di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka akses pendidikan semakin turun. Selain itu, untuk akses pendidikan di wilayah juga

¹⁵ Azizah Arifinna Safarah and Udik Budi Wibowo, "Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia," *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 21, no. 2 (2018): 206–213.

¹⁶ H. I Pulungan, "Implementasi Penentuan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Darul 'Ilmi* 07, no. Juni (2019): 45–59.

menunjukkan ketimpangan yang mana akses pendidikan di perkotaan lebih tinggi daripada di perkotaan.



Gambar 4. Rata-rata Jarak Perjalanan (km) yang Rutin Ditempuh Siswa ke Sekolah

Sejalan dengan kesimpulan pada gambar 3, data pada gambar 4 menyatakan bahwa pada tahun 2018 rata-rata jarak perjalanan yang rutin ditempuh siswa ke sekolah untuk perkotaan dan perdesaan terdapat perbedaan yang signifikan. Selain perbedaan wilayah, pada gambar 4 tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin jauh siswa menempuh perjalanan ke sekolah. Seperti yang terjadi di perkotaan untuk jenjang SD harus ditempuh sejauh 1,42 km oleh siswanya, jenjang SMP sejauh 2,89 km, dan jenjang Sekolah Menengah (SM) sejauh 4,24 km. jarak yang semakin jauh ditunjukkan untuk wilayah perdesaan. Siswa jenjang SD di perdesaan harus menempuh jarak sejauh 1,26 km (masih lebih baik dari perkotaan), siswa jenjang SMP harus menempuh perjalanan ke sekolahnya sejauh 3,2 km, dan siswa jenjang jenjang SM harus menempuh perjalanan ke sekolahnya sejauh 5,49 km.

Adanya kesenjangan antar wilayah tersebut, menurut Kainuwa (2013) dikarenakan adanya keterbatasan akses layanan pendidikan antar wilayah yang diantaranya disebabkan oleh kondisi geografis wilayah yang spesifik, infrastruktur wilayah, dan faktor lingkungan.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Andrew (2014) bahwa faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah antara lain : (1) geografi/jarak ke sekolah; (2) sejarah; (3) situasi politik di suatu daerah; (4) kebijakan Pemerintah terhadap suatu daerah dan sebagainya.¹⁷

Mengingat urgensi dari pemerataan akses dan pemerataan mutu pendidikan, maka Pemerintah menjalankan kebijakan zonasi pendidikan. Kebijakan berbasis zonasi merupakan salah

¹⁷ Perdana, "Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan."

satu kebijakan yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemeratakan mutu pendidikan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu melakukan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu pemerataan pendidikan sangatlah penting dilakukan karena dengan pendidikan dapat menghasilkan masyarakat yang siap menghadapi kondisi apapun dan mampu bersaing dengan negara lain.

Oleh karena itu peran pemerintah dalam pemerataan pendidikan sangatlah dibutuhkan. Pemerintah kabupaten haruslah dapat memfasilitasi kebutuhan setiap sekolah yang berbeda-beda agar menjadi setara, terlebih bagi sekolah dengan mutu yang rendah. Program zonasi ini memungkinkan sekolah dapat memperoleh siswa dari yang pintar hingga siswa dengan kemampuan yang kurang. Hal tersebut akan membantu siswa dalam proses sharing atau berbagi ilmu antarsiswa. Iklim persaingan pun akan lebih terasa karena siswa harus mampu mengembangkan bakat dan kemampuannya agar dapat menjadi yang paling baik

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang analisis implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan zonasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang tertera pada Permendikbud Nomor 14 tahun 2018, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah, dengan demikian siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkan mampu menyinergikan tripusat pendidikan. Pelaksanaan sistem zonasi pendidikan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dimana masih banyak ditemui permasalahan terkait implementasi kebijakan tersebut. Dimana implementasi kebijakan tersebut lebih banyak ditemui dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya. Pada intinya implementasi kebijakan pendidikan khususnya kebijakan sistem zonasi ini dapat mencapai pemerataan pendidikan secara optimal apabila seluruh pihak yang terlibat dapat menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang ada.
2. Pemerataan pendidikan adalah di mana tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi akademik yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal. Oleh karena itu pemerataan pendidikan sangatlah penting untuk dilakukan karena dengan pendidikan dapat menghasilkan masyarakat yang siap menghadapi kondisi apapun dan mampu bersaing dengan negara lain.

Terdapat saran bagi semua pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakan zonasi ini agar nantinya dapat berjalan dengan optimal dan benar-benar mampu mewujudkan goals pemerintah yaitu pemerataan pendidikan di Indonesia, yaitu:

1. Sebaiknya sebelum menerbitkan kebijakan tersebut pemerintah perlu persiapan matang artinya perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Kemudian besarnya persentase mutu dalam PPDB sebaiknya ditambahkan agar kuota untuk siswa yang berprestasi semakin bertambah (prestasi hasil UN, akademik, maupun non akademik), sehingga dapat memotivasi belajar siswa.
2. Bagi pihak sekolah, sebaiknya untuk siswa dengan mutu input rendah diberikan jam tambahan khusus.
3. Bagi masyarakat harusnya tidak melakukan celaah yang ada untuk melakukan kecurangan apapun. Dari permasalahan yang banyak terjadi yaitu terbukti banyak kasus perubahan dan manipulasi KK harusnya ini menjadi peringatan agar tidak lagi melakukan kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Tilaar, H.A.R. *Kekuasaan dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2003.
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta. *Realita*, 17(1), 13–22.
- Aisyah. (2018). Perencanaan dalam Pendidikan. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 715–731. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35673/ajmpi.v7i1.314>
- Dwiyama, F. (2018). Unsur Manajemen Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 675–695. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i1.312>
- Kemendikbud, & Setjen. (2018). Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan. *Pusat Data & Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11–28.
- Arwildayanto, Sukung, A., & Sumar, W. T. *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif dan Aplikatif*. 2018.
- Muslah, Jejen. *Analisis Kebijakan Pendidikan Mengurangi Krisis Karakter Bangsa*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Syafitri, Aulia Ajeng. “Zoning System Dalam Pemerataan Pendidikan.” *Thesis. Surabaya: Universitas Airlangga* (2019): 1–53.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi ppdb zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(4). <https://doi.org/http://10.32529/glasser.v%vi%i.186>
- Nurjannah. (2019). Implementasi Sistem Zonasi dalam Menjamin Pemerataan Pendidikan pada

- Masyarakat Pedesaan. *Thesis. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati*, 1–18.
<http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/20075>
- Ula, D. M., Lestari, & Irvan. (2020). Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama. *BRILIANT: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(2), 10–18.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v4i4.375>
- Abbas. (2018). Pengembangan Profesionalisme Guru. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 639–656. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i1.310>
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(2), 206–213. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>
- Pulungan, H. I. (2019). Implementasi Penentuan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan Siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Darul 'Ilmi*, 07(Juni), 45–59.